



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Negara secara tertib dan berkesinambungan serta untuk penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Pengelolaan Laporan SIMAK-BMN Tahun 2025;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang penunjukan dan penetapan operator sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, yaitu:

NAMA : UMMY QALSUM J

NIP : 19851204 201012 2 004

PANGKAT : Pangkat III.b / Penata Muda Tk I

KEDUA : Wewenang, tugas, dan tanggung jawab Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi Barang Milik Negara (BMN);
2. Melaksanakan inventarisasi dan menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI);
3. Membukukan Barang Milik Negara (BMN) ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) berdasarkan dokumen sumber;
4. Memberi tanda registrasi pada Barang Milik Negara (BMN);
5. Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Kartu Inventaris Barang (mB), dan Daftar Inventaris Lainnya (DIL);
6. Menyusun jumlah transaksi Barang Milik Negara (BMN) pada setiap akhir bulan;
7. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan Barang Milik Negara (BMN) dengan laporan keuangan yang disusun oleh petugas akuntansi kenangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
8. Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester (LBKPS) setiap akhir semester dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) beserta Laporan Kondisi Barang (LKB) setiap akhir tabungan anggaran;
9. Melaksanakan rekonsiliasi laporan Barang Milik Negara (BMN) dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setiap semester serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan; dan
10. Menyimpan arsip data Barang Milik Negara (BMN) dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

KETIGA : Menetapkan masa kerja Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Bararig Milik Negara (SIMAK-BMN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Hukum dan
Teknis Penyelenggaraan

BAHARUDDIN

